



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 445/40/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PELATIHAN TATA KELOLA KLINIS KEPERAWATAN
BAGI KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan terkait tata kelola klinis keperawatan bagi Komite Keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah perlu diadakan suatu pelatihan yang terstruktur;
- b. bahwa perlu ditunjuk nama-nama petugas yang yang dipandang mampu dan kompeten menangani agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Panitia Penyelenggara Pelatihan Tata Kelola Klinis Keperawatan Bagi Komite Keperawatan di Rumah Sakit - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75).

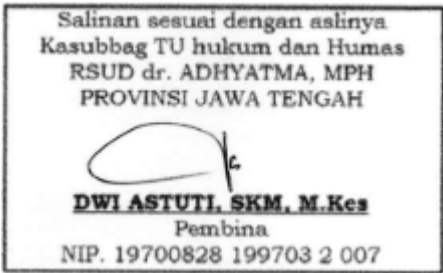
- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/2296/2022 tentang Pedoman Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan dan Registrasi Pelatihan Bidang Kesehatan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/2286/2023 tentang Penetapan RSUD dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan sesuai Standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penyelenggara Pelatihan Tata Kelola Klinis Keperawatan Bagi Komite Keperawatan di Rumah Sakit - Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan Tata Kelola Klinis Keperawatan Bagi Komite Keperawatan di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan menyusun laporan penyelenggaraan pelatihan dimaksud selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TATA KELOLA KLINIS KEPERAWATAN BAGI KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/40/2024
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2024

PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN TATA KELOLA KLINIS KEPERAWATAN
BAGI KOMITE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH

- 1. Pengarah : DIREKTUR
- 2. Penanggungjawab : WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
- 3. Ketua : a. KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
b. KETUA DPW PPNI PROVINSI JAWA TENGAH
- 4. Sekretaris : MEI KRISTIANTI, S.Kep.Ns, MM
- 5. Anggota : a. NUGROHO LAZUARDI, S. Kep, Ners, M.Kep
b. WIDA AYULIA DAMAYANTI, SKM, M.K.M
c. DIANA HENDRAWATI, SE
d. HIMAWAN WIBOWO

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB

